

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Legal Policy Against Money Laundering Actors

Lestari Aprilia, Taufik Siregar* & Rizkan Zulyadi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 04 Juni 2022; Direview: 12 Juni 2022; Disetujui: 05 Juli 2022

*Corresponding Email: taufik@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum, kebijakan hukum dan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang menurut Hukum di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn). Sifat penelitian ini adalah deskriptif Analitiss, dengan mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan penelitian hukum normative. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah pengaturan hukum untuk tindak pidana pencucian uang, dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedangkan dalam Pasal 5 adalah pasif. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pencucian Uang

Abstract

The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal policies and countermeasures to prevent the occurrence of money laundering crimes according to Indonesian law, against money laundering criminals (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn). The nature of this research is analytical descriptive, by thoroughly and systematically describing legal policies against money laundering criminals using normative legal research. Law Number 8 of 2010, is a legal arrangement for the crime of money laundering, in Articles 3 and 4 it is an active money laundering crime, while in Article 5 it is passive. Legal policy against perpetrators of money laundering crimes where perpetrators must be held accountable for their actions. The panel of judges sentenced the Defendant to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine was not paid, it was replaced with imprisonment for 3 (three) months. In order to prevent and eradicate money laundering, including various criminal acts that produce illegal assets, a Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) has been established whose main task is to assist law enforcement in preventing and eradicating money laundering and serious crimes. others by providing intelligent information.

Keywords: Crime; Money Laundering

How to Cite: Aprilia, L. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2022) Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 719-731



PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini di karenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu uang. Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan (Mujadid, 2016).

Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama "money laundering" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi (Azizah et al., 2021; Harahap et al., 2019).

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan "organized crime", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan (Arifin., & Choirinnisa, 2019). Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana (Arief, 2016).

Money Laundering yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan ekstemai internasional (Manihuruk et al., 2020; Pohan, 2019). Perhatian dan keprihatinan dunia internasional. terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehlnnga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah bentuk dari cyber crime (Setiadi, 2014).

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat (Pratama et al., 2021; Siahhaan, 2018). Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih (Setiadi, 2014).

Kejahatan terorganisir dalam *money laundering*, disebut juga sebagai suatu kegiatan kriminal yang rumit, dan dalam skala besar dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang diorganisasikan secara ketat, ataupun longgar, untuk memperbanyak partisipasi dan pembiayaan komunitas para anggotanya. Bahkan sering kali dilakukan secara besar dan tidak peduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi dan berkaitan erat dengan *money laundering* dan untuk kepentingan politik (Yustiavanda, dkk. 2010).

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan *money laundering*, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal* (Sutedi, 2008).

Selain itu, pelaku tindak pidana pencucian uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan 'bersih' dan 'sah menurut hukum' (Chan, 2018; Wibowo et al., 2020). Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional (Harmadi, 2011).

Menurut Welling, *Money laundering* dimulai dari adanya uang kotor (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu: Pertama; Melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya, asal-usul semula dari uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak yang berwenang. Cara perbuatan yang kedua yaitu uang tersebut sejak awal sudah menjadi uang haram karena perolehan uang tersebut melalui cara-cara yang *illegal*. Kedua; Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti *money laundering*, perdagangan narkoba (*drug sales or drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), teroris (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*) (Sutedi, 2008).

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Annisa, 2018).

Dalam pandangan umum, pencucian uang seringkali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit, atau pedagang valuta asing. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/ deposito, transfer serta kredit/ pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non-keuangan juga menarik bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Broker Asuransi, *Money Broker*, *Money Changer*, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, *Surveyor*, *Agen Real Estate*, *Kasino* dan permainan judi lainnya, Pedagang Logam Mulia, Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga (Nasution, 2015).

Berbagai macam penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Ada beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu (Sjahdeini, 2016): Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya; Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar Negara; Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang *illegal*; Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonym; Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money*



atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*; Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank; Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya; Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut; Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau dalam *United National Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 (Santoso, 2012), yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) (Khairul et al., 2011; Nasution, 2015).

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik (Nugroho, 2016; Guraba et al., 2018). Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya (Pradityo, 2021).

Aulia Annisa, 167005102, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)". Pemasalahan yang dibahas Bagaimana bentuk praktek *money laundering* dalam hubungannya dengan asuransi?; Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui asuransi?; Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui asuransi?

Marcos Simaremare (047005038) Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul "Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia Ditinjau dari Sistem Pembuktian". Adapun yang diteliti adalah: Bagaimana sistem pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia; Mengapa pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengalami kegagalan di Indonesia?

Yona Lameross Ketaren, 137005023 dengan judul tesis "Penerapan Sistem Pembuktian Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang". Pemasalahan yang dibahas: Bagaimanakah proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku TPPU? Bagaimana prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara TPPU? Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara TPPU.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, kebijakan hukum upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum (Sunggono, 2011), serta hukum yang akan datang (futuristik) (Hartono, 2014). Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normative (Soekanto dan Marmudji, 2011).

Sifat penelitian adalah deskriptif Analitis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil contoh kasus tindak pidana pencucian uang. Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum. Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan dengan mengambil contoh kasus tindak pidana pencucian uang yaitu Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan Hakim Pada Pengadilan yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang.

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Soekanto dan Marmudji, 2011).

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan (Moelong, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan (Moelong, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Di Indonesia

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, didalam muatan pengaturan memuat hal-hal yang baru jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.



15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa hal baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif (Wiyono, 2014).

Tindak pidana pencucian uang yang diakomidir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (pelaku aktif), yaitu: Pasal 3. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memebawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana aktif (Wiyono, 2014).

Unsur subjektif dalam Pasal 3 tersebut yaitu yang diketahui atau patut didugas sedang unsur objektif dalam Pasal 3 yaitu: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memebawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga, atau perbuatan lain, menyembunyikan, dan menyamarkan.

Yang dimaksud “harta kekayaan” dalam Pasal 3 tersebut adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana tidak merupakan harta kekayaan yang dapat menjadi objek dari pencucian uang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 dapat terdiri dari semua benda yang bergerak atau tidak bergerak dan yang berwujud atau tidak berwujud. Yang semua benda tersebut diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) (Wiyono, 2004).

Yang dimaksud dengan “patut diduga” dalam Pasal 5 ayat (1) adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, ata tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Yang dimaksud dengan “pihak pelapor” dalam Pasal 5 ayat (2) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 wajib melaporkan kepada PPATK (Wiyono, 2004). Oleh Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa tidak berlakunya Pasal 5 ayat (1) bagi pihak pelapor hanya terbatas bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Meskipun demikian, setiap orang yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan seperti tersebut diatas, tetapi melakukan perbuatan yang berupa “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Setiap orang tersebut tetap dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1). Sebenarnya



ketentuan seperti yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) adalah wajar, karena jika tidak ada ketentuan seperti ini sudah tentu adanya Pasal 5 ayat (1) akan menghambat pihak pelapor yang dalam penyedia jasa keuangan berupa bank dalam rangka melaksanakan operasionalnya (Wiyono, *Op Cit* Hlm. 57).

Unsur subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: mengetahui atau patut menduga. Sedang unsur objektif dalam Pasal 5 yaitu: menerima, menguasai, penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, dan menggunakan.

Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan, dan tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*) (Ganarsih, 2017).

Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut (Nasution, 2015). Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/PID.SUS/2019/PN. MDN)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, Menurut hukum perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal (Soedhono, 2017).

Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa perbuatan pidana adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak pidana. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti (Soedhono, 2017).

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas (Soedhono, 2017).

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh lingkungan dan lainnya.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will* pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

Dari hasil survei tersebut, mayoritas masyarakat memandang minimnya teladan dari politisi turut mendorong terjadinya pencucian uang. Minimnya teladan yang baik dari politisi dan pejabat pemerintah dipilih oleh 73,95 persen responden. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor kedua yang mendorong tindak pidana pencucian uang, yakni sebesar 71,68 persen. Responden juga menilai belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan aturan menjadi salah satu faktornya (65,91 persen) (Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK> Diakses Rabu 29 Desember 2021 Pukul. 10.20 Wib).

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan (Mahrus, 2015).

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu (Mahrus, 2015).

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.



Dalam proses persidangan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Als Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Dalam penegakan ini berbasis kasus narkoba harus ini harus dikembangkan. Intinya kembali lagi kepada Pemerintah yang harus serius mengembangkan kasus – kasus kriminal dan penghasilan – penghasilan dari mana di dapat. Pembuktian terbalik di beri kesempatan untuk menceritakan kronologis. Hakim tetap memberi kesempatan dan Hakim tetap melakukan pertimbangan. Menerima upaya terdakwa memberi penjelasan harta kekayaannya. upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan dikembalikan lagi terhadap individunya bagaimana cara dia bisa berbuat seperti itu. Upaya hukuman membantu mengurangi tindak pidana pencucian uang adalah efek evaluasi berkurang, namun lebih akuratnya harus melakukan survei.

Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan money laundering merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Banyak negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi money laundering secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis money laundering ini. Hal ini disebabkan, kegiatan money laundering ini melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir kegiatan ini dapat berkibar-kibar (Sutedi, 2006). Kegiatan *money laundering* secara universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan, karena modus operandinya yang umumnya bersifat lintas negara (*cross boarder*), maka *money laundering* telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*).

Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi (*transitional organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk suatu tugas yang di sebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan juli 1989.

Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini terdapat diberbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang (Sutedi, 2006).

Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang dapat dilihat dari *The Fourty Reccomendation* (empat puluh rekomendasi) dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang (Imaniyati, 2010). Diantara empat puluh rekomendasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan dan secara khusus menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan (Imaniyati, 2010).

Demikian rekomendasi FATF dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu negara, negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah memasukkan rekomendasi tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-



Undang tindak pidana pencucian uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*) (Imaniyati, 2010).

Mengingat pentingnya dilakukan upaya pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, FATF menyepakati beberapa rekomendasi. Rekomendasi FATF tentang pencucian uang, mengatur tentang kerangka dasar untuk mendeteksi, mencegah dan memberantas pendanaan terorisme dan kegiatan teroris. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (11/28/PBI/2009) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Negara yang termasuk dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* dapat dikenakan *counter measurs*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, misalnya dapat meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai kejahatan uang yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari harta kekayaannya tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*) (Sutedi, 2008).

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melanggar perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, dalam undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Oleh



karena itu pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional. Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidikan kasus pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya kewenangan penyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan tidak berada dipolisi tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik (Sutedi, 2008). Penambahan lembaga penyidikan ini kan diajukan PPATK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang akan diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang.

Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelaku” kearah menyita hasil “Tindak Pidana”. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai Tindak Pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, mak hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakang tindak pidana tersebut.

Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crime*). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia, begitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya.

Tugas PPATK yaitu menerima dan meminta informasi dari semua pelapor, salah satu pelapor yaitu : masyarakat, penyedia jasa keuangan (PJK) terdapat dalam Pasal 83 sampai 87 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK berhak melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, sebelum melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan PPATK harus benar-benar memeriksa transaksi tersebut apakah benar transaksi yang termasuk dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memperoleh informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut.

SIMPULAN

Indonesia memulai kriminalisasi terhadap pencucian uang, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang



dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.

Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) bahwa pelaku telah melanggar Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3,4, UU RI No. 8 tahun 2010 kebijakan dengan hukum pidana karena pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK dan juga melakukan kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A., (2018), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
- Arief, B.N, (2016), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pt Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility On Money Laundering Crimes On Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43-53. Doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V12i1.2349>
- Azizah, H., M. Hamdan, M., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2021). Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Ma No. 1454 K/Pid.Sus/2011; Putusan Ma No. 537 K/Pid.Sus/2014; Putusan Ma No. 336 K/Pid.Sus/2015). *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(1), 80-87. Doi: <https://doi.org/10.34007/Jehss.V4i1.588>
- Garnasih, Y. (2017). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 22-34.
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan Tinggi Aceh. *Jurnal Mercatoria*, 11(2), 204-211. Doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V11i2.1829>
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/Pn. Mdn). *Juncto*, 1(2) 2019: 136-142,
- Harmadi, (2011), *Kejahatan Pencucian Uang*. Cetakan Ke 1, Malang: Setara Press.
- Hartono, C.F.G.S., (2014), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke -20*, Bandung: Alumni
- Imaniyati, N.S., (2010), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ketaren, Y. L. (2018). Penerapan Pembuktian Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Khairul, Mahmul S., Dan Marlina, (2011), Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Mahrus, H., (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Manihuruk, P., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 3(2), 325-332. Doi: <https://doi.org/10.34007/Jehss.V3i2.259>
- Moelong, L.J., (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nasution, B., (2015). *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrance And Library



- Nasution, E. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 132-144. Doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V8i2.652>
- Nugroho, N. (2016). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 119-135. Doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V9i2.435>
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan Oleh Kpk Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Doktrina: Journal Of Law*, 2(2), 117-134. Doi: <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V2i2.2615>
- Pradityo, R., (2021), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu*.
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(2), 974-981. Doi: <https://doi.org/10.34007/Jehss.V4i2.784>
- Santoso, T., (2012), *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Setiadi, E, (2014), *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Siahaan, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(1), 16-30. Doi: <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V1i1.1610>
- Simaremare, M. (2006). Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian.
- Sjahdeini, S.R., (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Soedhono, (2017), *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, , Nusantara. Bandung, Hlm. 15
- Soekanto, S., Dan Marmudji, S., (2011), *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Pt.Rajawali Pers.
- Sunggono, B., (2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A, (2006), *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutedi, A, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pt Citra Aditya, Bandung.
- Syapri Chan (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 68-75.
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 3(1), 52-60. Doi: <https://doi.org/10.34007/Jehss.V3i1.193>
- Wiyono, (2014), *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23
- Yozani, R. E., Firdaus, D. A., & Artina, D. (2016), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 390-406.
- Yustiavanda, I, Dkk. (2010), *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-Faktor.Yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.Ppatk>